

**TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PP NO. 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH NASIONAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

Disusun oleh:

M. Arifuddin Adli
NIM. 14370009

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Dosen Pengampu:

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag
NIP: 197209031998 03 1 001

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan seringkali merupakan permasalahan lingkungan yang timbul akibat daya dukung lingkungan hidup telah terlampaui atau alih fungsi lahan. Daya dukung yang terlampaui atau alih fungsi lahan seharusnya menjadi pertimbangan terpenting dalam penataan ruang, baik dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun dalam evaluasi pemanfaatan ruang.

Di Indonesia aturan tentang tata ruang wilayah diatur dalam PP No. 26 tahun 2008 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 13 Tahun 2017 dan pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejalanannya aturan tentang rencana tata ruang wilayah dan aturan pemerintah daerah akan memberikan dampak positif untuk pembangunan di daerah tersebut.

Maqashid Syariah merupakan tujuan Allah dalam meneteapkan hukum atau dapat pula diartikan dengan hikmah dari disyariatkannya hukum Allah SWT. Agama Islam melalui Maqashid Syariah menjamin hidup dan kehidupan alam dan isinya terutama menjaga jiwa (hifzh al-nafs). untuk menjaga jiwa yang baik salah satunya dengan tata kelola ruang dan wilayah yang baik, lingkungan yang memberikan kemakmuran dan mengurangi resiko bencana.

kawasan resapan air salah satu dalam Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional dilarang untuk diubah peruntukannya menjadi kawasan terbangun. Hal ini dikarenakan kawasan resapan air merupakan kawasan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air dan melindungi kawasan dibawahnya sehingga dapat mencegah terjadinya bencana alam, banjir, longsor serta memberikan perlindungan terhadap sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Maka jika kawasan resapan air dialih fungsikan berarti pembangunan tersebut bertentangan dengan Maqashid Syariah karena mengancam keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arifuddin Adli

NIM : 14370009

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PP NO. 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Nopember 2020

Yang menyatakan,

M. Arifuddin Adli
NIM. 14370009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Arifuddin Adli

NIM : 14370009

Judul Skripsi : TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PP NO. 13
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 26 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag

NIP. 197209031998 03 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-221/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PP NO. 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIFUDDIN 'ADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370009
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6055eb2e21d6c



Penguji I

Dr. Ocktoberriyash, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 605672d4d4d64



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6051a05de1554



Yogyakarta, 10 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 605b3b54053bc

MOTTO

“Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Thabrani dan Daruquthni).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibu Farida Hanum
2. Ayahanda tersayang, Bapak Muhammad Nur



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ibunda tercinta Farida Hanum dan ayahanda tersayang Muhammad Nur yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Kakanda dan Abangda, Nurfayani S.Pd, Irmayuna S.Pd, dan Idrus Sohel yang sudah menyemangati tiada henti sampai penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah berkenan memberikan ilmu dan juga solusi untuk setiap permasalahan atau kesulitan dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing selama awal perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

9. UKM MAPALASKA Yogyakarta yang membentuk karakter pribadi saya yang tangguh, humanis dan ekologis.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2014 yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan.
11. Segenap staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Penulis,

M. Arifuddin Adli

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	be
ت	Tâ"	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	!	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَادِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta'* marbutah di baca mati di tulis h, kecuali kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya.

جُوبَعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَلَدِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
إِ	Ditulis	I
وِ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَهْلِيَّة	Ditulis s ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تَنْسَى	Ditulis s ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كَرِيم	Ditulis s ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	Ditulis s ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā" mati بَيْنَ	Ditulis s Ditulis s	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis s Ditulis s	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof

أَنْتَ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْي شَكَرْتَن	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَامِ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السوء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشوص	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروء	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Biografi As- Syathibi.....	19
B. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Perspektif As-Syathibi	23
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Peraturan Daerah	28
1. Pengertian.....	28
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	32
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	34
B. Tata Ruang	39
C. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	41
D. Gambaran Umum PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	45
BAB IV ANALISIS	49
A. Maqoshid Dalam Pandangan As-Syatiby	49

1. Maqashid al-Syari'ah sebelum al-Syatibi	49
2. Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi	52
3. Pembagian Maqashid al-Syari'ah	56
B. Perubahan Atas PP NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tinjauan Maqashid Asy-Syariah As-Syatiby	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, tempat tinggal harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dalam lingkungan sendiri terdapat makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sama-sama saling membutuhkan. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut manusia harus bijak dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan di masa depan.

Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini termasuk lingkungan alam. Allah SWT dengan sifat- Nya Ar-Rahman sebagai dzat pemilik alam semesta beserta seisinya memberikan izin bagi manusia untuk mendayagunakan bumi dan seisinya secara maksimal. Akan tetapi dengan ketentuan tidak merusak alam tersebut sehingga tidak mengganggu keseimbangan alam tersebut. Inilah yang seharusnya manusia pahami dan implementasikan dalam kehidupannya sebagai khalifah di bumi. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berinteraksi dengan alam. Termasuk dalam kegiatan bisnis sendiri. Investor selaku pengembang selalu menemukan inovasi-inovasi baru dalam rangka ekspansi usahanya. Kegiatan ekspansi usaha inilah yang umumnya melibatkan alam. Baik terkait dengan pemanfaatan ruang untuk pendirian tempat usaha maupun bahan produksi yang diambil dari alam sendiri. Terkadang aktivitas bisnis ini telah melampaui batas daya dukung lingkungan hidup¹, bukan memelihara kelestarian lingkungan tetapi lebih condong pada kegiatan eksploitasi

¹ Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Lihat definisi ini dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

alam. Sehingga menimbulkan reaksi dari lingkungan berupa bencana alam seperti longsor dan banjir. Hal ini merupakan perbuatan dari manusia itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara.² Dengan adanya otonomi Daerah, Daerah memiliki hak untuk mengatur Daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan³. Pelaksanaan otonomi Daerah merupakan titik fokus yang paling penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu Daerah dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan potensi dan kekhasan Daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya Peraturan Daerah.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi terjadi pula perubahan dan perkembangan kehidupan sosial ditengah masyarakat. Tata ruang bangunan yang semula teratur lambat laun semakin tidak tertata atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang diprogramkan Pemerintah.

Faktor tersebut dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan manusia yang sangat pesat, sehingga lahan yang semula tertata rapi untuk bangunan mulai tidak tertata dan cenderung mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tata ruang dan terjadilah masalah yang merugikan semua pihak.

Salah satu yang timbul saat ini adalah pengalihan fungsi tanah. Alih fungsi tanah atau bisa disebut konversi adalah perubahan fungsi sebagian atau kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang memunculkan dampak

² <http://www.astalog.com/933/pelaksanaan-otonomi-Daerah,-di-indonesia.htm>, diakses tanggal 16 Desember 2019 pukul 22.00 WIB

³ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada Uiversity Press., 2008), hlm. 79.

negatif terhadap lingkungan. Relokasi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntutan terhadap mutu kehidupan yang lebih baik⁴.

Relokasi lahan pertambakan menjadi lahan non pertambakan karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan produksi ikan. Dari faktor itulah banyak sekali muncul perindustrian di Daerah perkotaan.⁵ Wilayah Gresik salah satu memberikan kontribusi terhadap kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, yang merupakan menjadi kawasan-kawasan industri yang dulunya terkenal dengan lahan tambak, salah satunya kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik merupakan salah satu Daerah pertambakan di Jawa Timur, mayoritas pengelolannya dilakukan secara tradisional.

Kecamatan Manyar merupakan salah satu sentra perikanan tambak bandeng di Kabupaten Gresik dengan lahan yang dominan yaitu seluas 5.833,11 ha, salah satunya desa Banyuwangi termasuk wilayah yang merupakan Daerah tambak. Hampir wilayah desa Banyuwangi adalah lahan tambak seluas kurang lebih 1035 ha, sehingga sebagian wilayah yang digunakan adalah lahan tambak. Namun tumbuh dan berkembangnya sektor non perikanan memberikan alternatif untuk beralih ke sektor diluar perikanan. Ditandai dampak sosial dengan munculnya lapangan pekerjaan baru dari berdirinya pabrik-pabrik industri, akibatnya relokasi lahan tersebut⁶.

Berdirinya bangunan hotel dan restoran di kawasan resapan air ini menjadi probematika hukum mengingat bahwa kawasan resapan air merupakan bagian dari

⁴ Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Candra Pratama, 1995), hlm.22.

⁵ *Ibid*, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. hlm. 23

⁶ Sa'adah, Cholifatus, Agustus 2015, *Perubahan Sosial Petani Tambak Pasca Industrialisasi*, Volume 3. Library.trunojoyo., <http://library.trunojoyo.ac.id/elib/detail.htm>, diakses tanggal 16 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.

kawasan lindung yang tidak boleh dikemangkan sebagai kawasan terbagun. Kawasan resapan air sendiri termasuk kawasan yang memberi perlindungan terhadap keberadaan sumber air. Jika tidak difungsikan sesuai dengan keperuntukannya dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Perlu kita ketahui pula bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak atas setiap orang. Hal demikian ini secara yuridis terumuskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Islam sendiri menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui *Maqâshid Syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam. Terdapat lima prinsip dalam *Maqâshid Syari'ah* yang salah satunya adalah *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). Jika lingkungan hidup sehat dan baik, kebutuhan seseorang akan air tercukupi maka kesehatan akan dicapai. Sehingga seseorang tersebut mampu melakukan aktivitas baik beribadah dan bermuamalah dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penyusun fokuskan pada tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tersebut.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP No. 13 Pasal 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di dalam penelitian ini ada tujuan pokok yang ingin peneliti capai yaitu menjelaskan tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, peneliti berharap :

- a. Di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik, menjadi bahan peneitian lebih lanjut bagi peneliti dan politikus, khususnya mahasiswa ilmu politik dan hukum tatanegara.
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat (*mukallaf*) atau pembaca agar lebih paham dan menyadari bahwa dalam menaati hukum juga harus paham tujuan hukum tersebut.

D. Telaah Pustaka

Di dalam proposal ini, peneliti menggunakan sumber dari kajian pustaka sebagai acuan. Penulis tentunya dalam hal ini bukan satu satunya yang membahas tentang PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, namun penulis memiliki sudut pandang baru dalam mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni penulis menggunakan metode *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Undang-Undang di Indonesia. Berikut dibawah ini beberapa tulisan yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasriaty N, mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, tahun 2017, yang berjudul “*Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Di kabupaten mamuju utara*)”⁷, implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara belum berjalan maksimal, disebabkan *content of policy* (isi kebijakan) dalam hal sumberdaya masih mengalami kendala karena kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, meskipun dalam implemetasinya sudah melibatkan kelompok sasaran, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan derajat perubahan, menunjukkan ketepatan pengambilan keputusan implementasi, dan sudah memperkenalkan prosedur kebijakan melalui sosialisasi, sedangkan dalam hal *context implementation* (lingkungan implementasi) seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sudah ditunjukkan, karakteristik lembaga dan penguasa memiliki komitmen yang kuat menjalankan kebijakan, namun tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat masih rendah seperti proses pembangunan yang dilakukan masyarakat secara individu maupun kelompok belum memiliki legalitas perizinan dan kebanyakan lahan yang menjadi usaha masyarakat tidak diperuntukkan untuk kebijakan RTRW.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Heru Awal Ludin, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2010, yang berjudul “*Analisa Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Pada Permendagri No 8 Tahun 1998 Dalam Perspektif Hukum Islam*”⁸. Penelitian ini terdapat persamaan antara penyelenggaraan penataan ruang menurut Permendagri No 8 Tahun 1998, dengan penyelenggaraan penataan ruang menurut hukum islam, yakni; untuk

⁷ Nasriaty N, “*Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Di kabupaten mamuju utara*)””, Skripsi yang dipublikasi, Universitas Tadulako, 2017.

⁸ Heru Awal Ludin, *Analisa Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Pada Permendagri No 8 Tahun 1998 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

mengatur, memelihara dan menjaga penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dengan tanpa melanggar hak-hak seorangpun. Terdapat perbedaan antara penyelenggaraan penataan ruang menurut Permendagri No 8 Tahun 1998, dengan penyelenggaraan penataan ruang menurut hukum Islam, yakni; perencanaan penataan ruang hukum Islam tidak melalui birokrasi yang terlalu rumit, seperti yang dilakukan oleh hukum konvensional bahkan dalam Permendagri No 8 Tahun 1998 tidak terdapat satu pasal pun yang menyinggung tentang tempat untuk sarana ibadah, hukum Islam hanya mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat baru tiba Di Madinah yaitu langsung membuat sarana tempat ibadah yaitu masjid.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rizkaul Hasanah, mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh, pada tahun 2018, yang berjudul “Pengawasan Internal dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)”⁹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal adalah bagian dari aktivitas pengendalian intern yang terdiri dari aktivitas audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Secara *maqāṣid al-syarī‘ah*, pengawasan internal tersebut dianggap sebagai bagian dari *al-maṣlaḥah al-hājjīyyah*, dan berfungsi sebagai *wasā’il* (sarana). Pengawasan internal berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Pengawasan internal

⁹ Rizkaul Hasanah, *Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)*. Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh, 2018.

merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan harta dalam wujud pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung jawaban terhadap amanah serta pemeliharaan atas harta umum (*public fund*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep pengawasan internal yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak, hanya saja masih harus dilakukan penyempurnaan pada sistem pengawasannya agar apa yang diinginkan oleh syarak dapat terimplementasi dengan baik.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan diatas adalah dalam penelitian ini, penulis lebih mengutamakan penelitian tentang tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP No. 13 Pasal 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. Sehingga hal inilah yang membedakan penelitian-penelitian ini dengan yang lain.

E. Kerangka Teoritik

Secara etimologi, *maqāṣid* berarti “kesengajaan” atau “tujuan” dan *al-syarī‘ah* berarti “jalan menuju sumber air”. Sedangkan secara terminologi oleh al-Syāṭibī, *maqāṣid al-syarī‘ah* diartikan sebagai tujuan hukum, yaitu hukum Allah. Menurutnya, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat¹⁰.

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqashid Al Syariah Menurut Al Syatibi”. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 64-65.

Maqāṣid al-syarī'ah dapat diartikan bahwa tujuan pokok syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tidak dilihat secara teknis saja, tetapi segala upaya dalam pengembangan hukum juga dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum Allah¹¹. Kemaslahatan dapat diwujudkan dalam perwujudan dan pemeliharaan lima unsur pokok syariat. Lima unsur pokok ini terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usahanya untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, al-syātibī membagi tujuan syariat menjadi tingkatan-tingkatan tertentu. Pertama, *maqāṣid al-daruriyyat*, yaitu tujuan syariat untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak terwujud, maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, *maqāṣid al-hajjiyyah* yaitu tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan dan menjamin pemeliharaan lima unsur pokok tersebut menjadi lebih baik.

Sebelum menjelaskan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'ālil al-syarī'ah* (*illat* dishariatkannya hukum). Menurutny bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba. *Ta'ālil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial.

Secara lughawi *maqasid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan¹². *Syari'ah* secara bahasa berarti *الماء الى تحدر المواضع* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan

¹¹ Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Al Syariah Al Syatibi*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996). hlm. 65.

¹² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed)(London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980), hlm. 767

menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan¹³. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari'ah¹⁴, al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah,¹⁵ dan maqasid min syar'i al-hukm.¹⁶

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri¹⁷:

معا والدنيا الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد لتحقيق وضعت... الشريعة هذه

“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi¹⁸

لمصالح العباد مشروعة الأحكام

“Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.”

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid¹⁹ pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini

¹³ Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-'Arab, Dar al-Sadr, Beirut, hlm.175

¹⁴ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo, I, hlm. 21

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23

¹⁶ *Ibid*, hlm. 374

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁹ Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, m.s. 131

karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah²⁰.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia²¹. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan...".²² Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum²³.

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
2. Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manahij al-usuliyah, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M, m.s.48.

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jil.3, m.s.37

²² Al-Izz bin Abdul Salam, opcit, jil.1, m.s.9.

²³ Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi, Qatar, 1998M, m.s.50

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah²⁴.

Makna *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini adalah bagaimana tujuan hukum yang terkandung dari diselenggarakannya terhadap PP No. 13 Pasal 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang dapat menjadi pendukung antara berbagai sektor di suatu Daerah maka diperlukan suatu pengarah agar pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Daerah tertentu. Maka dari itu Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk menyusun suatu rencana tata ruang wilayah sebagai bentuk pengarah pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Di Indonesia aturan tentang rencana tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26

²⁴ Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 125-126.

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang kemudian menjadi rujukan setiap Daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi²⁵.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: 1) perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kab/kota.

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.

²⁵ <http://www.pusdiklat-geologi.esdm.go.id/index.php/artikel/publikasi-ilmiah/73-tata-ruang-dan-pengelolaan-lingkungan>, di akses pada 20 Desember 2019, Pukul 22.30 WIB.

Salah-satu hal yang diatur dalam aturan tata ruang terutama Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Apabila ditinjau lebih jauh, lahirnya Peraturan Daerah bermasalah ini disebabkan karena hakikat dan fungsi Peraturan Perundang-undangan (pencerminan kehendak rakyat) belum dapat diimplementasikan kedalam praktek pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah, bahwa Peraturan Daerah bermasalah disebabkan oleh tiga faktor :

- a. Proses pembuatan Peraturan Daerah yang tidak melibatkan public secara luas
- b. Institusi pembuat Peraturan Daerah yang kurang siap karena sumber daya manusia tidak memadai
- c. Budaya atau perilaku pejabat Daerah yang keliru memahami otonomi Daerah²⁶.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian (skripsi) ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, penelitian deskriptif ini

²⁶ Gofar, *Fajrime, Peraturan Daerah Bermasalah atau Peraturan Daerah Di Permasalahan?* Kompas, Edisi 26 Agustus 2003.

menggunakan penelitian deskriptif kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian menekankan pada pengumpulan data dan pengkajiannya berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁸ Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan.²⁹ Penelitian dengan *deskriptif-analitik* ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang baik dalam memaparkan penelitian yang ada pada skripsi ini.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nas (al-Quran dan al-Hadits) maupun juga kaidah fikih dan usul fikih, dengan penjelasan pendapat para ulama fikih Imam Mazhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan ini dipakai dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang

²⁷ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2013).hlm 56.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 54.

²⁹ *Ibid*

Maqāṣid asy-Syarī'ah yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha memahami makna yang terkandung dibalik teks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang diteliti³⁰. Sumber yang berkaitan yakni sumber-sumber dari buku yang memuat tentang permasalahan tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, termasuk pula undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Metode dokumentasi ini diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang kemudian dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data³¹. Tahapan menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh merupakan kumpulan dari karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatan yang kemudian diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif³².

Data yang dikumpulkan juga akan dianalisis juga menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dengan mengoperasikan analisis terhadap keadilan dan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

³² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

kemaslahatan di dalam tujuan dasar hukum. Uji data tersebut juga kemudian menggunakan unsur-unsur pokok *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang senantiasa dijaga berdasarkan skala prioritasnya yakni: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri³³. Proses analisis yang berurutan memudahkan dalam penelitian, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: dimulai dengan pengumpulan data.

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahapan berikutnya data tersebut yang telah dalam proses analisis diinterpretasikan lalu diambil kesimpulan³⁴.

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian tentang tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP no. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional akan disusun menjadi lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan . Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasannya dan juga akan terlihat dasar pemikiran penyusun mengenai masalah yang menjadi permasalahan awal dalam penelitian ini.

³³ Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, hlm. 29-30.

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

Bab kedua, menjelaskan bahasan terkait *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, sebagai ilmu peninjau dari penelitian ini. Bab ini membahas *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara menyeluruh sehingga memberikan pandangan yang fokus terhadap objek penelitian.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan bab ini terfokus pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai objek dalam penelitian ini tentu memberikan pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian pemahaman. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada bab ini dibahas dengan menyeluruh dari normatif sampai yuridis agar objek penelitian ini terarah dan fokus.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap PP no. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP no. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Analisis pada bab ini diperlukan guna memberikan pandangan peneliti terhadap objek penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan.

Bab kelima, bab terakhir pada penelitian ini memberikan bahasan kesimpulan dan saran terhadap bahan penelitian ini. Bab ini juga diperlukan penulis sebagai peneliti untuk memberikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan tidak lanjut dari penelitian ini.

- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

3. Pedoman Penataan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 3, RTRWN menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IV

TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATIBY TENTANG

PERUBAHAN ATAS PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH NASIONAL

A. Maqoshid Dalam Pandangan As-Syatiby

1. Maqashid al-Syari'ah sebelum al-Syatibi

Perkembangan pemikiran ushul fiqh dalam sejarah sebelum al-Syatibi, tidak ditemukan istilah *maqashid al-syari'ah* secara tegas dan tuntas. Pembicaraan *maqashid al-syari'ah* sebelum al-Syatibi hanya tentang *illat* hukum dan *maslahat*.⁷⁶ *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat.

Maqashid al-syari'ah juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena, Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.

Maqashid al-syari'ah bukanlah *illat* yang disebutkan para ahli ushul fiqh dan sesuai dengan hukum, tetapi bukan maksud dari hukum tersebut.⁷⁷ Dalam perspektif

⁷⁶ Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57

⁷⁷ Misalnya : *Illat Rukhshah* (alasan adanya keringan) ketika safar, baik dalam bentuk jama'-qashar dalam shalat atau berbuka ketika puasa ramadhan. *Illat* dalam rukhshah tersebut adalah safar, bukan kesusahan yang dirasakan oleh seorang musafir didalam perjalanannya. Karena yang terakhir adalah *maqashid al-syari'ah* di balik rukhshah, bukan *illat*.

sejarah terdapat perdebatan panjang antar ulama tentang apakah hukum Tuhan berdasarkan atas *'illah* atau tidak secara teologis.

Kelompok-kelompok yang memperdebatkan tentang landasan teologis adalah Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mempunyai pendapat ekstrim sedang kelompok yang mengambil jalan tengah adalah Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah berpendapat bahwa pensyari'atan hukum Tuhan tidak didasarkan kepada *'illat* sebab jika hukum Tuhan dikaitkan dengan tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Seakan-akan Ia digerakkan atau ditentukan oleh sesuatu yang lain.⁷⁸

Mu'tazilah mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Asy'ariyyah. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan. Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia. Mu'tazilah menganggap bahwa apabila pembuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan suatu tujuan, tentu perbuatan itu suatu perbuatan yang sia-sia.⁷⁹ Perbuatan sia-sia tidak dapat dikaitkan dengan Tuhan yang maha sempurna.

Maturidiyah sebagai pendapat yang cenderung mengambil jalan tengah berpendapat bahwa semua perbuatan Tuhan (termasuk hukum-hukumnya) dikaitkan dengan *'illat* kemaslahatan baik yang tampak maupun tersembunyi, akan tetapi *'illat* kemaslahatan tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Tuhan.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut terdapat titik lemah, karena perbedaan dikalangan ulama tersebut pada dasarnya hanya berfokus pada masalah kemutlakan

⁷⁸ Muhammad Mustafa Salabi, Ta'lil al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1981), hlm. 97

⁷⁹ Hasbi al-Syadiqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 182. lihat pula Muhammad Mustafa Syalabi, Op.Cit., hlm. 97

kekuasaan Tuhan atau ketauhidan. Sedangkan pembicaraan tentang pensyari'atan hukum tidak menyentuh langsung dengan kemutlakan kekuasaan Tuhan. Doktrin-doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-nilai keimanan yang murni, tidak terlalu bermakna fikih.⁸⁰

Berbeda dengan ketiga aliran teologi, aliran ushul fikih tidak ditemukan perbedaan dalam kaitan *'illat* dan *maslahat* sebagai *maqashid al-syari'ah*, baik mereka yang berteologi Asy'ariyyah maupun Mu'tazilah.⁸¹ Dengan tidak adanya perbedaan diantara ulama ushul fikih merupakan garis yang jelas dalam pembahasan *maslahat* sebagai *maqashid al-syari'ah*. *'Illat* dan *maslahat* dalam arti *maqashid al-syari'ah* dalam perkembangan pemikiran selanjutnya, diwarnai oleh pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Abu al-Hasan al-Basri, kecuali yang ditunjukkan oleh al-Syatibi dan al-Razi.

Ada empat kecenderungan yang muncul antara periode al-Razi dan al-Syatibi.⁸² *Pertama*, sebagian ahli ushul fikih mendukung konsep *maslahat* al-Razi, seperti al-Qarafi dan ada pula yang memadukan antara konsep *maslahat* al-Razi dan al-Ghazali, seperti Jamaluddin al-Asnawi. *Kedua*, pemikiran hukum yang terpengaruh oleh tasawuf, seperti Izzuddin Abd. Salam (w. 660 H/1263 M). Izzuddin Abd. Salam membagi *maslahat* menjadi dua bagian, hak Allah dan hak manusia. Hak Allah mempunyai tiga kategori; hak murni kepada Allah, seperti *ma'rifat* dan *ahwal*, hak-hak yang meliputi hak Allah dan hak makhluk, seperti zakat, hak-hak yang meliputi hak Allah, Rasul-Nya dan hak secara umum.

⁸⁰ Fazlurrahman "Interdependensi-Fungsional Teologi dan Fikih", dalam al-Hikmah : Jurnal studi-studi Islam, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 49

⁸¹ Misalnya : al-Ghazali seorang ahli ushul fikih ternama dikalangan Asy'ariyyah, tidak berbeda dengan Abu al-Hasan al-Basri dari kalangan Mu'tazilah.

⁸² Lihat Fakhruddin Muhammad Ibn Umar Ibn Husain al-Razi, al-Mahsul fi 'Ilmu Ushul al-Fiqh, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992)

Sedangkan hak manusia juga mempunyai tiga kategori; hak terhadap dirinya, hak terhadap sesama dan hak terhadap hewan. *Ketiga*, mereka yang menolak *maslahat* kecuali dengan tujuan suatu *nash*, seperti al-Amidi dan Ibn al-Hajib. *Keempat*, pencarian jalan tengah antara kelompok yang menerima dan yang menolak *maslahat*, seperti Ibn Taimiyah (w. 728 H/1320 M) dan Ibn Qoyim (w. 751H/1350 M). Tampaknya kecenderungan *'illat* dan *maslahat* sampai abad ke-14 M. Dicitrakan oleh dimensi filsafat dan etik. Dimensi-dimensi inilah yang akan mewarnai pemikiran al-Syatibi.

2. Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi

Dalil pokok dan sumber utama agama Islam adalah al-Qur'an yang mengandung berbagai ajaran baik akidah, ibadah maupun akhlak. Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an tidak menjelaskan hukum, peraturan-peraturan dan ajarannya dengan rinci terutama tentang ibadah dan *mu'amalat*. Dari semua isi al-Qur'an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.⁸³ Hal ini mempunyai makna bahwa sebagian besar masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an hanya diberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja, al-Qur'an berisi ayat-ayat yang *ijmaly*, bertolak dari dasar dan prinsip tersebut maka Nabi Saw menjelaskan dan menuangkannya melalui hadits-haditsnya, baik secara *qauli*, *'amali* maupun *taqriri*.

Berdasarkan kedua sumber al-Qur'an dan al-Hadits tersebut, aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan bidang *mu'amalat* dikaji dan dikembangkan oleh para ulama dan para mujtahid diantaranya adalah imam al-Syatibi yang telah mencoba

⁸³ Nasution, Harun dkk, Ensiklopedia Islam, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, t.th. hlm. 7

mengembangkan prinsip-prinsip yang ada didalam kedua sumber hukum Islam tersebut dan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *qasdu* yang berarti jalan menuju sumber air. *Qasdu* juga bisa dimaknakan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁸⁴ *Maqashid* juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum. *Maqashid* adalah makna, rahasia dan tujuan yang terkandung didalam hukum.⁸⁵ Kata *Syari'ah* berasal dari *Syara'a* dengan arti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *al-Syir'ah* dan *al-Syari'ah* dengan arti yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.⁸⁶

Syari'ah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama baik berupa ibadah atau *mu'amalat* yang menggerakkan kehidupan manusia.⁸⁷ *Syari'ah* pada periode-periode awal merupakan *al-Nusus al-Muqaddasah* dari al-qur'an dan al-Sunnah dalam wujud seperti inilah *syari'ah* disebut dengan *al-Thariqah al-Mustaqimah*.⁸⁸ Muatan *syari'ah* dalam arti *al-thariqah al-mustaqimah* mencakup akidah, akhlak dan ibadah. Ali Sayis juga mendefinisikan *syari'ah* dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan didunia dan akhirat.

⁸⁴ Fazlurahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 140

⁸⁵ Qutub Mustofa Sano, *Mu'jam Mustalahat Ushul al-Fiqh*, (Damaskus : Darul Fikr, 2000), cet, Ke-I, hlm. 431

⁸⁶ Lihat tema *Syara'a* dalam kamus, *Mu'jam alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo : Majma' al-Lughah al-Arabiyah), juz 2, h. 13

⁸⁷ Firman Allah QS : al-Jasyiah, ayat 18. فاتبعها الأمر من شريعة على جعلناك ثم. "Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu". (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Darus Sunnah, 2007), hlm. 501. Lihat kamus dan syarahnya, *Taj al-'Urs min Jawahir al-Qamus*, tema "Syara'a".

⁸⁸ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo : Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970), hlm. 8

Berdasarkan penjelasan arti syari'ah secara bahasa tersebut, pada intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan syari'ah yang demikian, secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*

Al-Syatibi dalam *Muwafaqat* menggunakan kata-kata *maqashid al-syari'ah*,⁸⁹ *al-Maqashid al-Syar'iyyah fi al-Syari'ah*, *Maqashid min Syar'i al-Hukm*. Walaupun dalam ungkapan al-Syatibi tersebut dengan kata-kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.⁹⁰ Pemahaman *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia jika ditilik dari ungkapan-ungkapan kitabnya.

Pembahasan tentang *maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi dalam kitanya *al-Muqafaqat* berorientasi kepada kemaslahatan dan ini mendapat porsi yang sangat besar. Al-Syatibi berpandangan bahwa semua *taklif* diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, tidak satupun dari hukum-hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Pandangan al-Syatibi tersebut mendapat dukungan dari Fathi al-Daraini, Muhammad Abu Zahrah, Khalid Mas'ud dan Wael B. Hallaq.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi adalah kemaslahatan. Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari

⁸⁹ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.), jilid I, hlm. 21

⁹⁰ Seperti ungkapan al-Syatibi : al-Muqafaqat, jilid I, h. 6.

معاً والدنيا الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد لتحقيق وضعت ... الشريعة هذه

“sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat”. Dalam ungkapan lain dikatakan : al-Muqafaqat, jilid II, h. 54.

العباد لمصالح مشروعة الأحكام

“Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba”

kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan secara menyeluruh. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan umat. Dalam al-Qur'an Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia⁹¹ dan mencakup dasar-dasar kepercayaan dan tidak satupun yang berada di luar ajaran al-Qur'an.⁹²

Peranan al-Sunah sebagai dasar dalam kaitannya dengan *maqashid al-Syari'ah* sebagai *maslahat*, mempunyai peranan sebagai penjelas atau *bayan* terhadap al-Qur'an. Dari segi eksistensinya, al-qur'an itu adalah *qat'i* sedangkan al-sunnah kebanyakan adalah *zhanni*. Para ahli hukum Islam merumuskan al-sunnah adalah apapun yang muncul dari Nabi, baik berdimensi perkataan dan perbuatannya maupun berdimensi persetujuan terhadap perkataan atau tindakan para sahabat.⁹³ Dalam konteks ini, al-sunnah dimaksud adalah yang berkaitan dengan hukum, bukan al-sunnah menurut ahli hadits yang mengapresiasi Nabi sebagai *uswatun hasanah* atau al-sunnah menurut para *fuqaha'* sebagai bagian dari salah satu pola hukum fikih.

Hukum-hukum yang diambil berasal dari al-Qur'an terlebih dahulu kemudian dicari penjelasan dan uraiannya dalam al-Sunnah. Jadi, *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan sedangkan al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi dasar pemikiran al-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah*. Al-Qur'an dan al-sunnah tidak dapat dipisahkan dalam

⁹¹ “دِينَا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ كَامُوا أَمَامِي وَتَلَا كَامُوا نِكَامِي-KU, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu” (QS : 5 : 3). *Op.Cit.*, hlm. 108

⁹² “... شَيْءٌ مِنَ الْكِتَابِ فِي فَرْطِنَا مَا” “... Dan tidak kami tinggalkan sesuatu apapun dalam al-Kitab (al-Qur'an)” (QS : 6 : 38).

⁹³ Shadiq Hasan Khan, *Hushul al-Ma'mul fi 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo : Daar al-Fikr al-Arabi, 1284 H), hlm. 44

proses penetapan hukum. Penemuan hukum melalui akal harus ada konfirmasi dari *nash-nash*. *Nash* tanpa akal sulit dipahami dan akal tanpa *nash* menjadi liar.

3. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat menjadi aspek penting dan menjadi inti dikarenakan ada hubungan dengan pemberlakuan syari'at oleh Allah. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam rangka usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi *Maqashid al-Syari'ah* kepada tiga macam.

- a. *Pertama*, dari sisi sumber timbulnya, maka *maqashid al-syari'ah* akan terbagi ke dalam dua kategori : *maqashid* pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya), dan *maqashid* penerima syari'at, *al-mukallaf* (manusia). Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari'at yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia *mukallaf* dengan tujuan pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya).
- b. *Kedua*, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori : *maqashid al-kulliyah* dan *al-juz'iyah*. *Maqashid al-kulliyah* adalah tujuan syari'at universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal kita. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqashid al-juz'iyah* adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh *fuqaha* dengan istilah hikmah, rahasia atau sebab.

c. *Ketiga*, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua kategori yaitu : *ashliyah* (autentik) dan *taba'iyah* (pelengkap). *Maqashid ashliyah* adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syari'at (Allah dan rasul-Nya), seperti tujuan –terciptanya regenerasi umat manusia- adalah tujuan utama dari disyari'atkannya pernikahan. Maka terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah merupakan *maqashid taba'iyah* (tujuan pelengkap) sebagai penyempurna dari tujuan utama. Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*Jalbu al-Mashalih wa Dar'u al-Mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Syatibi kemudian membagi *maslahat* ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier).

Maqashid Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. *Maqashid hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqashid tahsinat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Apabila *maslahat Daruriyah* ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid al-dharuriyyat* ini ada lima yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Cara untuk menjaga yang lima di atas tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya.
- b. Dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Sebagian aplikasinya adalah: (a) Menjaga agama adalah tanggung jawab individu dan kolektif. Sebab misi manusia diciptakan adalah untuk beribadah.⁹⁴ Dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, (b) Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, (c) Menjaga jiwa adalah menjaga lenyapnya nyawa individu dan kolektif.⁹⁵ Dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum, (d) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qishash* dan *diyat*, (e) Menjaga akal diundangkan dalam al-Qur'an dengan kewajiban mencari ilmu pengetahuan.⁹⁶ dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu, (f) Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi peminum *khamr*, (g) Menjaga keturunan.⁹⁷ Dari segi *al-wujud* misalnya nikah, (h) Menjaga keturunan dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi pezina dan *muqdzif*, (i) Menjaga harta.⁹⁸ Dari segi *al-wujud* misalnya jual beli

⁹⁴ Firman Allah QS : al-Dzariyat : 56 *ليعبدون إلا والانس الجن خلقت وما* “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. Op.Cit., hlm. 524

⁹⁵ Firman Allah QS : al-Maidah : 32 *... جميعا الناس قتل فكانما الأرض في فساد أو نفس غير من نفسا قتل من* “...Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya...”. *Ibid.* hlm. 114

⁹⁶ Firman Allah QS : Thaha : 114 *... علما زدني رب وقل* “...Ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”. *Ibid.* hlm. 321

⁹⁷ Firman Allah QS : al-Nisa' : 3 *... ربع وثلث و مثني النساء من لكم طاب ما فاتكموا* “... Maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...”. *Ibid.* hlm. 78

⁹⁸ Firman Allah QS : al-Nisa' : 5 *... فيما لكم الله جعل التي اموالكم السفهاء تؤتوا ولا* “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”. *Ibid.*

dan mencari rizki, (j) Menjaga harta dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri, pemanfaatan harta yang tidak proporsional.

Tingkatan hiraki hukum di Indonesia menunjukkan urutan yang tidak jauh berbeda, yaitu 5 (lima) *al-dharuriyat* itu berbentuk hiraki juga. Urutan kelima *dharuriyyat* ini bersifat *ijtihad* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap *nash* yang diambil dengan cara *istiqra'*. Dalam merangkai kelima *al-dharuriyyat* ini -ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah-*, al-Syatibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syatibi tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Maqashid yang kedua adalah yang bersifat *hajiyat* (sekunder) yaitu hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Ia mencakup hal-hal penting dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat.

Sedangkan *maqashid tahsiniyat* (tersier/perbaikan-perbaikan) yaitu sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik dari keperluan sekunder.

B. Perubahan Atas PP NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tinjauan Maqashid Asy-Syariah As-Syatiby

Maqâshid Syari''ah merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum atau dapat pula diartikan dengan hikmah dari disyariatkannya hukum oleh Allah SWT. Tujuan tersebut tentunya bagi Allah SWT sebagai pembuat hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai pelaku pelaksana hukum tersebut hendaknya manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar tujuan yang dikehendaki tercapai.

Terdapat lima hukum Islam dalam konsep *Maqâshid Syari''ah*. Imam Al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam tersebut antara lain memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Konsep *Maqâshid Syari''ah* memberikan pedoman bagi pertimbangan pengambilan keputusan dengan mengutamakan kemaslahatan publik terlebih dahulu. Pengkajian suatu permasalahan, mempertimbangkan suatu solusi alternatif dari sebuah masalah harus dilakukan secara mendalam. Seperti halnya mempertimbangkan Amdal, Andal-Lalin dalam rangka penerbitan izin lingkungan dan izin lalu lintas pendirian hotel dan restoran di kawasan resapan air. Prosedur pengambilan keputusan menerima atau menolak pendirian hotel dan restoran di kawasan tersebut harus dilakukan secara mendalam. Perlunya menimbang dengan baik, lebih banyak kemaslahatannya kah atau kemudharatannya. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Tujuan syariat begitu tegas yakni untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini Perubahan Atas PP NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sejalan dengan prinsip dan tujuan

Maqâshid Syari'ah. Sehingga untuk menegakkan kemaslahatan publik dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan yang mengeluarkan kebijakan dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas terkait kebutuhan ruang. Masyarakat yang akan memanfaatkan ruang harus tunduk terhadap aturan yang telah dibuat tadi agar tatanan kehidupan sosial berlangsung dengan seimbang antara kehidupan manusia dengan alam.

Kawasan resapan air dalam Perubahan Atas PP NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilarang untuk diubah peruntukannya menjadi kawasan terbangun. Hal ini dikarenakan karena kawasan resapan air merupakan kawasan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air dan melindungi kawasan dibawahnya. Sehingga dapat mencegah terjadinya bencana alam, banjir dan tanah longsor serta memberikan perlindungan terhadap sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqâshid Syari'ah* yang mana menghendaki *maslahah*. Jika kawasan resapan air tersebut diubah keperuntukannya akan berdampak pada terdegradasinya kualitas lingkungan khususnya sumber mata air bahkan terjadi banjir dan tanah longsor yang dapat membahayakan jiwa masyarakat khususnya warga yang bertempat tinggal di sekitar lereng.

Dalam *Maqâshid Syari'ah* terhadap perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) yang sejalan dengan pemikiran tersebut. Kebutuhan untuk menjaga jiwa ini termasuk dalam tingkatan kebutuhan *dharuriyyah* (primer). Dalam hal ini kita membutuhkan lingkungan yang aman, tangguh dari ancaman bencana alam, meskipun terkadang datangnya bukan dari kita. Namun bencana alam yang dapat terjadi dan diakibatkan oleh ulah manusia sendiri harus kita cegah. Seperti halnya, merubahkan peruntukan wilayah

apalagi sampai merubah bentang alam dapat secara tegas kita menolak karena bertentangan dengan tujuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Dampak yang ditimbulkannya pun dapat menyebabkan kerusakan alam dan bencana alam yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Sumber mata air perlu dilindungi keberadaannya melalui menjaga fungsi wilayah kawasan resapan air. Mengingat bahwa hanya 3% saja dari persediaan air di bumi yang dapat digunakan oleh manusia untuk diminum dan diproduksi. Air ini merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Jika air ini tidak terjaga kualitas dan kuantitasnya bagaimana keberlangsungan kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Sehingga keberadaan kawasan resapan air yang berfungsi untuk meresapkan air hujan ini sangat penting dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Dari lingkungan hidup yang baik, kawasan yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sumber mata air yang terlindungi, sumber daya alam yang terjaga kualitas dan kuantitasnya. Maka akan tercipta kehidupan insan yang sehat. Kehidupan generasi yang akan datang pun akan terjamin dan akan lahir generasi yang sehat. Itu semua dapat terwujud dengan menjaga kelestarian alam dan memfungsikan ruang wilayah sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan tata ruang, ajaran hukum Islam dan hukum konvensional terdapat perbedaan, yakni perbedaannya adalah Islam menyerukan kepada manusia untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian alam. Allah menyerukan kepada manusia untuk memanfaatkan alam bagi kepentingan umat dan memakmurkannya. Dalam konteks nikmat dari Allah atas segala sesuatu yang diberikan kepada manusia, maka

menjaga dan memelihara kelestarian alam adalah merupakan upaya untuk mensyukuri limpahan nikmat dan karunia Allah tersebut.

Mencermati tentang tumbuhnya kesadaran manusia untuk memelihara, mengelola dan memakmurkan bumi ini dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yaitu : pertama, al-intifa ‘ (mengambil manfaat dan mendaya gunakan dengan sebaik-baiknya). Kedua, al-I’tibar (mengambil pelajaran, memikirkan, mensyukuri seraya menggali rahasiarahasia di balik alam ciptaan Allah). Ketiga, al-islah (memelihara dan menjaga kelestarian alam sesuai dengan kehendaki pencipta, yakni untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia serta tetap terjaganya hubungan yang harmonis kehidupan alam ciptaan Allah SWT). Sedangkan hukum konvensional hanya mementingkan memelihara dan menjaga kelestarian alam tanpa ada unsur keTuhanan sedikit pun, serta adanya birokrasi yang cukup panjang yang telah diceritakan pada bab-bab sebelumnya. Serta adanya Tahapan proses pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah sesuai dengan konsep hukum Maqashid Asy-Syariah lebih terkhusus pada hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah itu sangat mengantisipasi terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan dan mengantisipasi pembangunan di daerah rawan bencana. Namun implementasi dilapangan terkadang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena pemangku kebijakan di lapisan bawah melanggar aturan yang ada atau memang tekan sosial yang terlalu kuat.

Sebagai contoh bangunan seperti hotel dan restoran dapat berdiri pada kawasan ini karena faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan tambahan ruang khususnya tanah untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Selain itu lahan yang berada di kawasan tersebut sebagian merupakan milik privat sehingga cukup sulit mengendalikan bangunan yang berdiri diatas kawasan ini.

Mengikuti aturan yang terdapat dalam ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air dan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang ini berupa izin prinsip, izin lokasi/fungsi ruang, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui Peraturan Daerah tentang RTRW dan izin lingkungan serta tindakan pengawasan secara intensif merupakan filter dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan resapan air ini.

Pendirian hotel dan restoran di kawasan resapan air sangat tidak maslahat kerana dapat menurunkan kualitas sumber mata air yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Terlebih lagi pendirian bangunan di kawasan yang memiliki kemiringan lebih dari 15 derajat sangat berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor sehingga membahayakan keselamatan jiwa manusia. Hal ini bertentangan dengan salah satu konsep *maqâsid syariah* yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Sehingga surat izin pendirian hotel dan restoran di kawasan resapan air sangat dimungkinkan sebagai surat izin yang ilegal sebab pendirian bangunan hotel dan restoran di kawasan tersebut bertentangan dengan PP NO. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

B. Saran

1. Pemerintah lebih melakukan filter lagi terhadap proses penerimaan pengajuan izin terhadap pendirian bangunan di kawasan lindung. Setiap prosedur pengajuan izin hendaknya dilakukan kajian yang sistematis dan mendalam agar jangan sampai ada kegiatan pendirian bangunan yang merubah bentang alam dan memberikan dampak besar bagi perubahan lingkungan hidup.
2. Kepada pihak pengembang (investor) hendaknya lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Tidak hanya memperhatikan kesejahteraan satu sisi saja yakni perekonomian akan tetapi lingkungan hidup harus menjadi perhatian khusus. Mungkin keuntungan besar akan diperoleh saat ini akan tetapi keuntungan jangka panjang terkait dengan lingkungan hidup akan hilang dan sulit untuk merevitalisasikannya kembali. Dari lingkungan alam lah keberlangsungan hidup antar generasi ini ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Widanarto, "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.12, No.1, Juli 2012
- Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Al Syariah Menurut Al Syatibi*". (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Arif Wibowo, "*Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective Of Syariah*", *Islamic Finance*, Vol. 4, 2012.
- Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta: Candra Pratama, 1995.
- Gofar, *Fajrimei, Peraturan Daerah Bermasalah atau Peraturan Daerah Di Permasalahkan?* Kompas, Edisi 26 Agustus 2003.
- Heru Awal Ludin, 2010. *Analisa Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang Pada Permendagri No 8 Tahun 1998 Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ika Yunia Fauzia dan Abduk Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam PerspektifMaqāsid Al-syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2015.
- Jāser 'Audah, *Al-Maqāsid untuk Pemula*, penerjemah 'Alī 'Abdelmon'im, cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Muh. Aril Surya Ananda, "*Tinjauan Hukum Kewenangan Pengawasan Internal Antara BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan*", skripsi yang dipublikasi, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Muhibbuththabbary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*", Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Muhammad Sa,,ad ibn Ahmad ibn Mas,,ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī,,ah al-Islāmiyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2013.

- Nasriaty N, 2017. *Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah Di kabupaten mamuju utara*. Jurnal Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta :Gadjah Mada Uiversity Press., 2008.
- Rizkaul Hasanah, 2018. *Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)*. Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Dikutip dari Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, Juni – Agustus 2009.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Penerbit : Nawesea Yogyakarta, 2007.
- <http://www.pusdiklat-geologi.esdm.go.id/index.php/artikel/publikasi-ilmiah/73-tataruang-dan-pengelolaan-lingkungan>, di akses pada 20 Desember 2019, Pukul 22.30 WIB.
- <http://www.astalog.com/933/pelaksanaan-otonomi-Daerah,-di-indonesia.htm>, diakses tanggal 16 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.